



Perlindungan Kami adalah Kenyamanan Anda

HOTLINE 24 JAM (021) 31 999 100
+62 878 8080 3232 (Whatsapp Only)
www.aca.co.id



MARINE CARGO INSURANCE POLICY

POLIS ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG

ICC A - B - C

KANTOR PUSAT : (021) 5699 8288

KANTOR CABANG :

JAKARTA

Bintaro : (021) 745 1923, **Casablanca** : (021) 576 0608, **Cikini** : (021) 316 3000, **Jatinegara** : (021) 8591 2175, **KCK Bangka** : (021) 719 8380, **KCU Dutu Merlin** : (021) 633 3073, **Kelapa Gading** : (021) 453 5859, **Latumenten** : (021) 632 5058, **Pondok Indah** : (021) 750 7657, **Puri Indah** : (021) 5830 2236, **Tiang Bendera** : (021) 690 8284

LUAR JAKARTA

Balikpapan : (0542) 852 0278, **Bandar Lampung** : (0721) 481 506, **Bandung** : (022) 423 6766, **Banjarmasin** : (0511) 325 2347, **Bangka Belitung** : (0717) 426 1465, **Batam** : (0778) 454 022, **Bekasi** : (021) 8834 5178, **Bogor** : (0251) 832 6248, **Cirebon** : (0231) 244 596, **Denpasar** : (0361) 418 129, **Jambi** : (0741) 671 144, **Jember** : (0331) 544 1555, **Karawang** : (0267) 410 888, **Kupang** : (0380) 843 9351, **Makassar** : (0411) 811 1800, **Malang** : (0341) 335 595, **Manado** : (0431) 874 471, **Medan** : (061) 451 6122, **Padang** : (0751) 32 388, **Palembang** : (0711) 356 535, **Pekanbaru** : (0761) 564 335, **Pontianak** : (0561) 734 889, **Purwokerto** : (0281) 623 902, **Samarinda** : (0541) 202 317, **Semarang** : (024) 841 4824, **Solo** : (0271) 647 885, **Sukabumi** : (0266) 225 323, **Surabaya 1 (Veteran)** : (031) 352 2418, **Surabaya 2 (Mayjend. Sungkono)** : (031) 9953 2138, **Tangerang** : (021) 552 0488, **Tegal** : (0283) 324 075, **Yogyakarta** : (0274) 564 223

KANTOR PERWAKILAN :

Alam Sutera : (021) 2966 1441, **Banda Aceh** : (0651) 630 0435, **Bengkulu** : (0736) 20 265, **Bukittinggi** : (0752) 32 848, **Cianjur** : (0263) 269 666, **Garut** : (0262) 240 147, **Kediri** : (0354) 452 6777, **Kendari** : (0401) 308 1843, **Ketapang** : (0534) 32 723, **Kisaran** : (0623) 347 789, **Kudus** : (0291) 440 213, **Mataram** : (0370) 617 2365, **Madiun** : (0351) 281 0709, **Medan Serdang** : (061) 455 6018, **Palu** : (0451) 401 5288, **Pekalongan** : (0285) 411 089, **Pematang Siantar** : (0622) 434 818 / 435 843, **Probolinggo** : (0335) 425 458, **Sampit** : (0531) 22 055, **Serang** : (0254) 791 5931 / 791 5932, **Serpong** : (021) 5421 4620 / 5421 4621 / 5421 2743, **Singkawang** : (0562) 631 463, **Sorong** : 0811 485 0622 / 0815 434 51404, **Tanjung Pandan** : (0719) 22 628, **Tarakan** : 0813 5040 9083, **Tanjung Pinang** : (0771) 316 855 / 316 866, **Tasikmalaya** : (0265) 333 322



DIGITALISASI ASURANSI DENGAN POLIS ELEKTRONIK

Mohon pemegang polis membaca isi dan ketentuan yang tercantum dalam polis ini, untuk memastikan apakah sesuai dengan yang dikehendaki. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



**INSTITUTE CARGO CLAUSES A, B, C (CL. 252, CL. 253,
CL. 254 1/1/82)
(Revised Section 19)**

RISK COVERED
Section 1

ICC 'A'

This insurance covers all risks of loss of or damage to the subject-matter insured except as provided in Clauses 4, 5, 6 and 7 below.

ICC 'B'

This insurance covers, except as provided in Clauses 4, 5, 6 and 7 below.

- 1.1 loss of or damage to the subject-matter insured reasonably attributable to
 - 1.1.1 fire or explosion
 - 1.1.2 vessel or craft being stranded grounded sunk or capsized
 - 1.1.3 overturning or derailment of land conveyance
 - 1.1.4 collision or contact of vessel craft or conveyance with any external object other than water
 - 1.1.5 discharge of cargo at a port of distress
 - 1.1.6 earthquake volcanic eruption or lightning
- 1.2 loss of or damage to the subject-matter insured caused by
 - 1.2.1 general average sacrifice
 - 1.2.2 jettison or washing overboard
- 1.2.3 entry of sea lake or river water into vessel craft hold conveyance container liftvan or place of storage,
- 1.3 total loss of any package lost overboard or dropped whilst loading onto, or unloading from, vessel or craft.

ICC 'C'

This insurance covers, except as provided in Clauses 4, 5, 6 and 7 below.

- 1.1 loss of or damage to the subject-matter insured reasonably attributable to
 - 1.1.1 fire or explosion
 - 1.1.2 vessel or craft being stranded grounded sunk or capsized
 - 1.1.3 overturning or derailment of land conveyance
 - 1.1.4 collision or contact of vessel craft or conveyance with any external object other than water

**INSTITUTE CARGO CLAUSES A, B, C (CL. 252, CL. 253,
CL. 254 1/1/82)
(Revisi Pasal 19)**

TERJEMAHAN INI BERSIFAT PANDUAN UNTUK MEMUDAHKAN MEMBACA ISI POLIS, PENAFSIRAN YANG TEPAT HARUS DIKEMBALIKAN KEPADA TEKS ASLI YANG BERBAHASA INGGRIS DENGAN MENGACU PADA HUKUM & KEBIASAAN INGGRIS

RESIKO YANG DIJAMIN
Pasal 1

ICC 'A'

Asuransi ini menjamin segala kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan kecuali terhadap resiko-resiko yang diatur pada Klausul 4, 5, 6 dan 7 dibawah.

ICC 'B'

Asuransi ini menjamin, kecuali terhadap resiko yang diatur pada Klausul 4, 5, 6 dan 7 dibawah.

- 1.1 Kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang secara wajar diakibatkan oleh
 - 1.1.1 Kebakaran atau ledakan
 - 1.1.2 Kapal atau perahu kandas karam tenggelam atau terbalik
 - 1.1.3 Alat angkut darat terbalik atau keluar dari rel
 - 1.1.4 Tabrakan antara kapal dengan kapal atau tabrakan antara kapal perahu atau alat angkut dengan benda dari luar selain kapal kecuali air
 - 1.1.5 Pembongkaran barang di pelabuhan darurat
 - 1.1.6 Gempa bumi letusan gunung berapi atau petir
- 1.2 Kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh
 - 1.2.1 Pengorbanan kerugian umum
 - 1.2.2 Pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan di dalamnya (jettison) atau tersapu barang ke laut karena ombak
 - 1.2.3 Masuknya air laut danau atau sungai ke dalam kapal perahu palka alat angkut kontainer mobil box atau tempat penimbunan.
- 1.3 Kerugian total per koli hilang terlempar atau jatuh selama dimuat ke, atau dibongkar dari, kapal atau perahu.

ICC 'C'

Asuransi ini menjamin, kecuali terhadap resiko yang diatur pada Klausul 4, 5, 6 dan 7 dibawah.

- 1.1 Kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang secara wajar diakibatkan oleh
 - 1.1.1 Kebakaran atau ledakan
 - 1.1.2 Kapal atau perahu kandas karam tenggelam atau terbalik
 - 1.1.3 Alat angkut darat terbalik atau keluar dari rel
 - 1.1.4 Tabrakan antara kapal dengan kapal atau tabrakan antara kapal perahu atau alat angkut dengan benda dari luar selain kapal kecuali air

- 1.1.5 discharge of cargo at a port of distress
- 1.2 loss of or damage to the subject-matter insured caused by
 - 1.2.1 general average sacrifice
 - 1.2.2 jettison

General Average

Section 2

This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/ or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from any cause except those excluded in Clauses 4, 5, 6, and 7 or elsewhere in this insurance.

Both to Blame Collision

Section 3

This insurance is extended to indemnify the Assured against such proportion of liability under the contract of affreightment "Both to Blame Collision" Clause as is in respect of a loss recoverable hereunder. In the event of any claim by shipowners under the said Clause the Assured agree to notify the Underwriters who shall have the right, at their own cost and expense, to defend the Assured against such claim

EXCLUSIONS

Section 4

In no case shall this insurance cover

- 4.1 Loss damage or expense attributable to willful misconduct of the Assured.
- 4.2 Ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured.
- 4.3 Loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 4.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants).
- 4.4 Loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured.
- 4.5 Loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above).
- 4.6 Loss damage or expense arising from insolvency or financial default of owners managers charterers or operators of the vessel.
- 4.7 Deliberate damage to or deliberate destruction of subject-matter insured or any part there or by the wrongful act of any person or persons. **Special exclusion is applied to ICC 'B' and ICC 'C' but not applied to ICC 'A'**

- 1.1.5 Pembongkaran barang di pelabuhan darurat
- 1.2 Kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh
 - 1.2.1 Pengorbanan kerugian umum
 - 1.2.2 Pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan di dalamnya (jettison)

Kerugian Umum

Pasal 2

Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan dan ditentukan sesuai kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan hal-hal untuk menghindari kerugian oleh sebab apapun, kecuali yang dikecualikan dalam klausul 4, 5, 6 dan 7 atau dimanapun tertera pada asuransi ini.

Tabrakan Kapal dan Keduanya bersalah

Pasal 3

Asuransi ini diperluas untuk memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian yang menjadi tanggung jawabnya dalam kontrak pengangkutan di bawah klausul "Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah" jika kerugiannya dijamin. Dalam hal timbul klaim dari pemilik kapal berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju memberitahu Penanggung dimana Penanggung berhak untuk mempertahankan diri dengan biaya yang menjadi tanggungannya, untuk membela Tertanggung terhadap klaim demikian.

PENGECUALIAN

Pasal 4

Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin :

- 4.1 Kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung.
- 4.2 Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari objek yang diasuransikan.
- 4.3 Kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 4.3 ini, "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau mobil box, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulai berlakunya asuransi ini atau dilakukan oleh Tertanggung atau pegawainya).
- 4.4 Kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan.
- 4.5 Kerugian kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh resiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 diatas).
- 4.6 Kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencharter atau operator kapal.
- 4.7 Kerusakan yang disengaja atau penghancuran yang disengaja pada obyek yang diasuransikan atau bagian daripadanya oleh tindakan salah satu dari orang atau lebih. Pengecualian Khusus diterapkan pada ICC 'B' and ICC 'C' namun tidak berlaku pada ICC 'A'

- 4.8 Loss damage or expense arising from the use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

Section 5

- 5.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from

Unseaworthiness of vessel or craft, unfitness of vessel craft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subject-matter insured,

where the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter is loaded therein.

- 5.2 The Underwriters waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination, unless the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness.

Section 6

In no case shall this insurance cover loss damage or expense caused by

- 6.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power.
- 6.2 Capture seizure arrest restraint or detainment (piracy excepted) and the consequences thereof or any attempt thereof
- 6.3 Derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

Section 7

In no case shall this insurance cover loss damage or expense

- 7.1 caused by strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions.
- 7.2 Resulting from strikes, lock-outs, labour disturbances, riots or civil commotions.
- 7.3 Caused by any terrorist or any person acting from a political motive.

Section 8

DURATION

- 8.1. This insurance attaches from the time the goods leave the warehouse or place of storage at the place named herein for the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either.
- 8.1.1 on delivery to the Consignees' or other final warehouse or place of storage at the destination named herein

- 4.8 Kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif.

Pasal 5

- 5.1 Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari

Ketidak-laik lautan kapal atau perahu, ketidak sempurnaan kapal perahu alat angkut kontainer atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan.

Dimana Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut, pada saat obyek yang diasuransikan dimuat ke dalamnya.

- 5.2 Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan, kecuali Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak-sempurnaan tersebut.

Pasal 6

Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh:

- 6.1 Perang-perang saudara revolusi pemberontakan pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan yang bersifat perrusuhan oleh atau terhadap pihak yang berkuasa.
- 6.2 Perampasan penyitaan penangkapan pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan) dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
- 6.3 Ranau torpedo bom atau senjata perang lainnya yang tidak terurus lagi.

Pasal 7

Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya

- 7.1 Yang disebabkan oleh pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
- 7.2 Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
- 7.3 Yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.

Pasal 8

BERLAKUNYA ASURANSI

- 8.1 Asuransi ini mulai berlaku sejak saat barang meninggalkan gudang atau tempat penyimpanan yang disebutkan dalam polis sebagai awal dimulainya perjalanan, berlaku terus selama perjalanan yang wajar dan berakhir pada
- 8.1.1 Saat diserah-terimakan di gudang Penerima atau di gudang terakhir lain atau tempat penyimpanan di tempat tujuan yang telah disebutkan.

- 8.1.2 on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either
 - 8.1.2.1 for storage other than in the ordinary course of transit or
 - 8.1.2.2 for allocation or distribution
- or
- 8.1.3 on the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the goods hereby insured from the oversea vessel at the final port of discharge.

Whichever shall first occur.

- 8.2. If, after discharge overside from the oversea vessel at the final port of discharge, but prior to termination of this insurance, the goods are to be forwarded to a destination other than that to which they are insured hereunder, this insurance, whilst remaining subject to termination as provided for above, shall not extend beyond the commencement of transit to such other destination.
- 8.3. This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for above and to the provisions of Clause 9 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transshipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to shipowners or charterers under the contract of affreightment.

Section 9

if owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before delivery of the goods as provided for in Clause 8 above, then this insurance shall also terminate unless prompt notice is given to the underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Underwriters, either

- 9.1 Until the goods are sold and delivered at such port or place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 60 days after arrival of the goods hereby insured at such port or place, whichever shall first occur, or
- 9.2 If the goods are forwarded within the said period of 60 days (or any agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 8 above.

Section 10

Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters.

- 8.1.2 Saat diserahterimakan di gudang atau tempat penyimpanan lain, baik sebelum atau di tempat tujuan yang telah disebutkan, yang dipilih Tertanggung baik digunakan
 - 8.1.2.1 Untuk penyimpanan di luar jalur perjalanan yang wajar, atau
 - 8.1.2.2 Untuk alokasi atau distribusi,
- atau
- 8.1.3 Saat berakhirnya waktu 60 hari setelah barang yang diasuransikan selesai dibongkar dari kapal di pelabuhan pembongkaran terakhir.

Manfaat yang terlebih dahulu terjadi.

- 8.2 Jika, setelah dibongkar dari kapal di pelabuhan pembongkaran terakhir, tetapi sebelum berakhirnya asuransi ini, barang diteruskan ke tujuan lain dari yang telah diasuransikan, asuransi ini, dengan tetap tunduk pada pengakhiran diatas, tidak akan diperluas selama perjalanan ke tempat tujuan lain tersebut.
- 8.3 Asuransi ini tetap berlaku dengan tunduk pada ketentuan pengakhiran tersebut di atas dan yang telah diatur pada Klausul 9 dibawah ini selama terjadi keterlambatan di luar kontrol Tertanggung, setiap penyimpangan pelayaran, pembongkaran darurat, pengapalan kembali atau pemindahan ke kapal lain dan selama terjadi perubahan pelayaran yang timbul dari kebebasan pengangkut atau pencarter yang diatur dalam kontrak pengangkutan.

Pasal 9

Jika dalam keadaan di luar kontrol Tertanggung baik kontrak pengangkutan diakhiri di suatu pelabuhan atau tempat lain selain tempat yang telah disebutkan atau pelayaran dihentikan sebelum barang diserahterimakan sebagaimana diatur pada Klausul 8 diatas, maka asuransi ini juga berakhir kecuali pemberitahuan segera disampaikan kepada Penanggung dan kelanjutan jaminan diminta maka asuransi ini tetap berlaku, dengan ketentuan premi tambahan jika dikehendaki oleh Penanggung, baik

- 9.1 Sampai barang dijual dan diserahterimakan di pelabuhan atau tempat tersebut, atau, kecuali secara khusus disetujui lain, sampai berakhirnya jangka waktu 60 hari setelah barang yang diasuransikan tiba di pelabuhan atau tempat tersebut, mana yang terlebih dahulu terjadi, atau
- 9.2 Jika barang diteruskan dalam jangka waktu 60 hari tersebut (atau perpanjangan yang disetujui) ke tempat tujuan yang telah disebutkan atau tempat tujuan lain, sampai berakhir sebagaimana diatur pada Klausul 8 diatas.

Pasal 10

Bilamana, setelah berlakunya asuransi ini, tujuan dirubah oleh Tertanggung, jaminan tetap berlaku dengan premi dan persyaratan yang ditentukan, dengan ketentuan pemberitahuan segera disampaikan kepada Penanggung.

CLAIMS

Section 11

- 11.1. In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss.
- 11.2. Subject to 11.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.

Section 12

Where, as a result of the operation of a risk covered by this insurance, the insured transit is terminated at a port or place other than that to which the subject-matter is covered under this insurance, the Underwriters will reimburse the Assured for any extra charges properly and reasonably incurred in unloading storing and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured hereunder. This Clause 12, which does not apply to general average or salvage charges, shall be subject to the exclusions contained in Clauses 4, 5, 6 and 7 above, and shall not include charges arising from the fault negligence insolvency or financial default of the Assured or their servants.

Section 13

No claim for Constructive Total Loss shall be recoverable hereunder unless the subject-matter insured is reasonably abandoned either on account of its actual total loss appearing to be unavoidable or because the cost of recovering, reconditioning and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured would exceed its value on arrival.

Section 14

- 14.1 If any Increased value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances

- 14.2 Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:
The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and affected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

KLAIM

Pasal 11

- 11.1 Agar dapat memperoleh ganti rugi dalam asuransi ini Tertanggung harus mempunyai kepentingan atas obyek yang diasuransikan pada saat terjadinya kerugian.
- 11.2 Dengan tunduk pada ketentuan 11.1 diatas, Tertanggung berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diasuransikan yang terjadi selama jangka waktu yang diasuransikan, walaupun kerugian tersebut terjadi sebelum perjanjian asuransi disepakati, kecuali Tertanggung telah mengetahui adanya kerugian tersebut dan Penanggung tidak.

Pasal 12

Bilamana, sebagai akibat dari resiko yang dijamin asuransi ini, perjalanan yang diasuransikan berakhir di suatu pelabuhan atau tempat lain selain dari tujuan dimana obyek bersangkutan diasuransikan, Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung atas setiap biaya tambahan yang layak dan wajar yang timbul dalam pembongkaran penimbunan dan penerusan obyek yang diasuransikan ke tempat tujuan yang diasuransikan. Klausul 12 ini, yang tidak berlaku bagi kerugian umum dan biaya penyelamatan, tunduk pada pengecualian Klausul 4, 5, 6 dan 7 diatas, dan tidak termasuk biaya yang timbul dari kesalahan kelalaian insolvensi atau ketidakmampuan keuangan Tertanggung atau pegawainya.

Pasal 13

Tidak ada klaim untuk Kerugian Total Konstruktif akan dibayar kecuali obyek asuransi telah diabandon secara wajar baik dengan pertimbangan suatu Kerugian Total Nyata kelihatannya tidak dapat dihindarkan atau karena biaya memperoleh kembali, memperbaiki dan meneruskan obyek asuransi ke tempat tujuan yang diasuransikan akan melampaui nilainya di tempat tujuan.

Pasal 14

- 14.1 Jika asuransi Kenaikan Harga diminta oleh Tertanggung atas barang yang diasuransikan harga barang yang disetujui dianggap dinaikkan ke total harga pertanggungan pada asuransi ini dan semua asuransi Kenaikan Harga yang menjamin kerugian, dan tanggung jawab pada asuransi ini akan sebanding antara harga pertanggungan terhadap total harga pertanggungan tersebut.

Dalam hal terjadi klaim, Tertanggung harus menyerahkan kepada Penanggung, bukti jumlah yang diasuransikan dari semua asuransi lainnya.

- 14.2 Bilamana asuransi ini atas Kenaikan Harga klausul berikut berlaku:
Harga barang yang telah disetujui dianggap sama dengan jumlah yang dipertanggungkan pada asuransi pokok dan semua asuransi kenaikan harga yang menutup kerugian dan yang diminta oleh Tertanggung atas barang, dan tanggung jawab pada asuransi ini akan sebanding antara harga pertanggungan terhadap total harga pertanggungan tersebut.

Dalam hal terjadi klaim, Tertanggung harus menyerahkan kepada Penanggung, bukti jumlah yang diasuransikan dari semua asuransi lainnya.

BENEFIT OF INSURANCE

Section 15

This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee.

MINIMISING LOSSES

Section 16

It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder

- 16.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimizing such loss, and
- 16.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

Section 17

Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

AVOIDANCE OF DELAY

Section 18

It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control.

LAW AND PRACTICE

Section 19

This insurance is subject to English law and practice as far as not in contradiction with Indonesian coercive law.

Note :

It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is “held covered” under this insurance to give prompt notice to the underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

IMPORTANT

PROCEDURE IN THE EVENT OF LOSS OR DAMAGE FOR WHICH UNDERWRITERS MAYBE LIABLE. LIABILITY OF CARRIERS, BAILEES OR OTHER PARTIES

It is the duty of the Assured and their Agent, in all cases, to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimizing a loss and to ensure that all rights against Carriers, Bailees or other third parties are properly preserved and exercised. In particular, the Insured or their Agents are required :

MANFAAT ASURANSI

Pasal 15

Asuransi ini tidak dapat dipakai untuk keuntungan pihak pengangkut atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atas barang.

MEMPERKECIL KERUGIAN

Pasal 16

Merupakan kewajiban Tertanggung dan pegawainya dan agennya dalam hal terjadi kerugian yang dapat diganti

- 16.1 Mengambil tindakan yang wajar dengan tujuan mencegah atau memperkecil kerugian,
- 16.2 Menjamin bahwa semua hak tuntut terhadap pengangkut, pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atas barang atau pihak ketiga lainnya dilindungi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan Penanggung akan, sebagai tambahan atas suatu kerugian yang dapat dijamin dalam Polis ini, memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas biaya yang dikeluarkan secara layak dan wajar untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Pasal 17

Tindakan yang dilakukan Tertanggung atau Penanggung dengan tujuan mengamankan, melindungi atau memperoleh kembali obyek yang diasuransikan tidak dapat dianggap sebagai suatu penolakan atau penerimaan abandonmen atau hal lain yang merugikan hak dari masing-masing pihak.

PENCEGAHAN KETERLAMBATAN

Pasal 18

Merupakan syarat dari asuransi ini bahwa Tertanggung harus bertindak dengan cepat dan wajar dalam setiap keadaan yang berada dalam kontrolnya.

HUKUM DAN PRAKTEK

Pasal 19

Asuransi ini tunduk pada hukum dan praktek yang berlaku di Inggris sepanjang tidak bertentangan dengan hukum memaksa Indonesia.

Catatan :

Adalah penting bagi Tertanggung, bilamana ia mengetahui hal-hal yang termasuk sebagai “jaminan tetap berlaku” dibawah asuransi ini, memberikan laporan segera kepada Penanggung dan hak atas jaminan Penanggung tergantung pada pemenuhan kewajiban ini.

PENTING

PROSEDUR DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN DIMANA PENANGGUNG DAPAT BERTANGGUNG JAWAB. TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT, PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS BARANG ATAU PIHAK LAIN.

Merupakan kewajiban Tertanggung dan Agennya, dalam segala hal, untuk mengambil tindakan yang wajar untuk tujuan menghindari atau mengurangi suatu kerugian dan menjamin bahwa segala hak tuntut kepada Pengangkut, Pihak yang bertanggung jawab atas barang atau pihak ketiga lainnya dipertahankan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Secara khusus, Tertanggung atau Agennya diminta :

1. To claim immediately on the Carriers, Port Authorities or other Bailees for any missing packages.
 2. To apply immediately for survey by Carriers' or other Bailees' Representatives if any loss or damage be apparent and claim on the Carriers or other Bailees for actual loss or damage found at such survey.
 3. In no circumstances, except under written protest, to give clean receipts where goods are in doubtful condition.
 4. To give notice in writing to the Carriers or other Bailees within 3 (three) days of delivery if the loss or damage was not apparent at the time of taking delivery.
1. Segera mengajukan klaim kepada Pengangkut, Penguasa Pelabuhan atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang atas segala kehilangan kemasan.
 2. Segera mengajukan untuk dilakukan survai kepada Perwakilan Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atau barang jika kerugian atau kerusakan tampak dan mengajukan klaim kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang terhadap kerugian atau kerusakan sebenarnya berdasarkan temuan survai.
 3. Dalam hal apapun, kecuali dengan protes tertulis, memberikan tanda terima bersih jika barang dalam kondisi yang meragukan.
 4. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang dalam waktu 3 (tiga) hari pengiriman jika kerugian atau kerusakan tidak tampak saat dilakukan serah terima.

NOTE :

The Consignees or their Agents are recommended to make themselves familiar with the Regulations of Port Authorities at the port of discharge.

INSTRUCTION FOR SURVEY

In the event of loss or damage which may involve a claim under this insurance, immediate notice of such loss or damage has been given to and a Survey Report obtained from this Company's Office or Agents specified in this Policy.

1. Reports, issued by others do not produce evidence.
2. No General Average Bond to be signed without consulting first Insurers or their Agents.

DOCUMENTATION OF CLAIM

To enable claims to be dealt with promptly, the Insured or their Agents are advised to submit all available supporting documents without delay, including when applicable:

1. Original Policy or Certificate of Insurance
2. Original or Copy Shipping Invoices, together with shipping specification and/or weight notes.
3. Original Bill of Lading and/or other contract of carriage.
4. Survey Report and/or other documentary evidence to show the extent of the loss or damage
5. Landing account and weight notes at port of discharge and final destination.
6. Correspondence exchanged with the Carriers or the Bailees regarding their liability for the loss or damage.

1. Segera mengajukan klaim kepada Pengangkut, Penguasa Pelabuhan atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang atas segala kehilangan kemasan.
2. Segera mengajukan untuk dilakukan survai kepada Perwakilan Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atau barang jika kerugian atau kerusakan tampak dan mengajukan klaim kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang terhadap kerugian atau kerusakan sebenarnya berdasarkan temuan survai.
3. Dalam hal apapun, kecuali dengan protes tertulis, memberikan tanda terima bersih jika barang dalam kondisi yang meragukan.
4. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang dalam waktu 3 (tiga) hari pengiriman jika kerugian atau kerusakan tidak tampak saat dilakukan serah terima.

CATATAN :

Penerima barang atau Agennya dianjurkan untuk membiasakan diri dengan peraturan Penguasa Pelabuhan di pelabuhan pembongkaran.

INSTRUKSI UNTUK SURVAI

Jika terjadi kerugian atau kerusakan yang mungkin melibatkan klaim dalam asuransi ini, pemberitahuan segera harus dilakukan terhadap kerugian atau kerusakan tersebut telah diberikan kepada dan Laporan Survai di dapat dari Perusahaan atau Agennya yang disebut dalam Polis ini :

1. Laporan, yang dikeluarkan oleh pihak lain bukan merupakan bukti.
2. Tidak ada Jaminan Kerugian Umum yang ditanda-tangani tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Penanggung atau Agennya.

DOKUMENTASI KLAIM

Untuk memungkinkan klaim ditangani dengan segera, Tertanggung atau Agennya dianjurkan untuk mengajukan segala dokumen pendukung yang tersedia tanpa penundaan, termasuk jika berlaku:

1. Polis Asli atau Sertifikat Asuransi
2. Dokumen Pelayaran Asli atau Salinan, bersama dengan rincian pelayaran dan/atau catatan berat
3. Surat Muat Laut Asli dan/atau kontrak pengangkutan lain
4. Laporan Survai dan/atau bukti dokumen lain yang menunjukkan tingkat kerugian atau kerusakan
5. Catatan darat dan catatan berat di pelabuhan pembongkaran dan tujuan akhir
6. Korespondensi dengan pihak Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang sehubungan dengan tanggung jawabnya terhadap kerugian atau kerusakan

